



KOMINFO



SATU DATA
INDONESIA

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Pringsewu



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, dibuat Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Pringsewu, 29 Mei 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2
STANDAR DATA STATISTIK	5
METADATA	7
PENERAPAN KODE REFERENSI	18
INTEROPERABILITAS DATA	24
RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA	26
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA	27
AKURASI DATA	27
PENJAMINAN AKTUALITAS DATA	28
KETEPATAN WAKTU DISEMINASI	28
KETERSEDIAAN DATA UNTUK PENGGUNA DATA	28
AKSES MEDIA PENYEBARLUASAN DATA	29
PENYEDIAAN FORMAT DATA	29
KETERBANDINGAN DATA	30
KONSISTENSI STATISTIK	30
PENDEFINISIAN KEBUTUHAN STATISTIK	30
DESAIN STATISTIK	31
PENYIAPAN INSTRUMEN	32
PROSES PENGUMPULAN DATA/AKUISISI DATA	32
PENGOLAHAN DATA	33

ANALISIS DATA	33
DISEMINASI DATA	34
PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK	35
PENJAMINAN NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP PENGUNAAN SUMBER DATA DAN METODOLOGI	35
PENJAMINAN KUALITAS DATA	36
PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA	36
PENERAPAN KOMPETENSI SDM BIDANG STATISTIK	37
PENERAPAN KOMPETENSI SDM BIDANG MANAJEMEN DATA	37
KOLABORASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK	38
PENYELENGGARAAN FORUM SDI	38
KOLABORASI DENGAN PEMBINA DATA STATISTIK	39
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI WALIDATA	39
PENGUNAAN DATA STATISTIK DASAR UNTUK PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	40
PENGUNAAN DATA STATISTIK SEKTORAL UNTUK PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	40
SOSIALISASI DAN LITERASI DATA STATISTIK	41
PELAKSANAAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK	41
PERENCANAAN PEMBANGUNAN STATISTIK	42
PENYEBARLUASAN DATA	42
PEMANFAATAN BIG DATA	43
DAFTAR PUSTAKA	

PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:
 - a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan
 - b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

2. Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - c. menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.

3. Prosedur penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:
 - a. Cara Perolehan Data
 - 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1), terdiri dari:
 - perencanaan data;
 - pengumpulan data;
 - pemeriksaan data; dan
 - penyebarluasan data.
 - b. Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei
 - 1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 - meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
 - mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
 - menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
 - 2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
 - 3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

- nama instansi;
 - judul;
 - tujuan;
 - jenis Data yang akan dikumpulkan;
 - wilayah kegiatan;
 - metode yang akan digunakan;
 - objek Populasi dan jumlah responden; dan
 - waktu pelaksanaan.
- 4) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada:
 - Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
 - 5) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (4) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik.
 - 6) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan poin (5) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral dapat di unduh pada link berikut <https://bit.ly/formdanpetunjukmetadata>
 - 7) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
 - 8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei
 - 9) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (8).
 - 10) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada (9) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.
 - 11) Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

- 12) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada:
 - BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
 - BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
 - 13) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (12) dalam bentuk softcopy.
 - 14) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (13) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.
4. Kriteria untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:
- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data;
 - b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
 - c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
 - d. mudah diakses, oleh para pengguna Data;
 - e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
 - f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

STANDAR DATA STATISTIK

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu:
 - a. Konsep
Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
 - b. Definisi
Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - c. Klasifikasi
Penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
 - d. Ukuran
Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - e. Satuan
Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.
3. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
4. Standar Data Statistik Nasional adalah basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
5. Dalam penulisan standar data statistik pada Data Statistik Nasional memiliki kaidah dan aturan seperti berikut:
 - a. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
 - b. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau Variabel yang lain.
 - c. Yang dimaksud dengan "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" memiliki makna, sebagai berikut:
 - Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;
 - Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya digunakan/belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit untuk menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data Statistik; dan
 - Kedepannya secara bertahap istilah "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" tidak digunakan lagi sehingga

klasifikasi yang ada sudah terstandarisasi untuk kebutuhan SDS.

6. Penerapan SDS

- a. Sebelum melakukan kegiatan statistik sektoral, perlu adanya penyusunan StandarData.
- b. Standar data yang akan digunakan bisa dilihat dan diakses pada situs web INDAH (Indonesia Data Hub) dengan tautan <https://indah.bps.go.id/>.
- c. Jika Standar Data yang ingin digunakan belum tersedia pada website INDAH, maka produsen data bisa mengajukan usulan Standar Data baru.

METADATA

1. Deskripsi Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata. Metadata yang disusun oleh Produsen Data, disampaikan ke Walidata untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disebarluaskan.

2. Manfaat Metadata

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

a. Pembina data

Metadata dapat menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Produsen data

Metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik.

c. Walidata

Metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya. Metadata juga dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

d. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data

3. Jenis Metadata Statistik

a. Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat

jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik.

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018
2	Identifikasi Penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang 'tidak memuaskan yang paling signifikan mempengaruhi

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			tingkat kepuasan jemaah haji
4	Pelaksanaan	Referensi waktu terlaksananya periode kegiatan statistik	Agustus – Desember 2018
5	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh wilayah Indonesia
6	Rancangan Pengumpulan Data/Metodologi	<p>Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan sampling error - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) <p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan</p>	<p>Metode sampling yang digunakan adalah four stage sampling dengan sampel probabilitas.</p> <p>Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia)</p> <p>Tahap 2 (daftar jemaah pendaftaran haji reguler)</p> <p>Tahap 3 (daftar keberangkatan jemaah haji reguler dar asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Tahap 4 (daftar kepulauan jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Fraksi sampel:</p> <p>Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji)</p> <p>Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji)</p> <p>Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler)</p> <p>Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulauan haji reguler)</p>

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
7	Rancangan Pengolahan Data	Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Metode Pengolahan - Rencana Waktu 	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan <ul style="list-style-type: none"> - Editing - Coding - Data Entry/Scan - Validasi
8	Level Estimasi	Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya	Nasional
9	Analisis	Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana. 2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi. 	Analisis Deskriptif

b. Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut.

Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadat kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.	Misal alias pada penamaan variabel ini di basis data adalah B1R1, maka ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variabel "Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan"
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri- ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh jemaah. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan Mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama pelaksanaan ibadah haji
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan domain value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"
9	Domain Value	Domain Value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang Ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	Domain value untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan: 1=tidak puas 2=kurang puas 3=puas 4=sangat puas

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan Responden atau informan untuk isian variabel terkait.	"Kepuasan mendapatkan pelayanan petugas haji: (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas"
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	<i>Confidential status</i> merupakan status akses terhadap variabel terkait, Apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"	Ya

c. Metadata Indikator Statistik

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, IKJHI < 50 = sangat buruk 50 ≤ IKHJI < 65 = buruk 65 ≤ IKJHI < 75 = sesuai 75 ≤ IKJHI < 85. = memuaskan IKJHI ≥ 85 = sangat memuaskan

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/ Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung	$IKHJI = (\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}) / (\text{Rata-rata skor tingkat kepentingan}) \times 100$
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan 6. area pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
10	Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit	IKJHI dibangun berdasarkan indikator: 1. tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kloter 6. tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

PENERAPAN KODE REFERENSI

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik
2. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan
5. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.
6. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan beranggotakan:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
 - d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
 - e. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik
 - f. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial
 - g. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data
 - h. Beberapa Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4 Kode Referensi Pemerintah Kabupaten Pringsewu

	Kode Referensi Kemendagri
Pemerintah Kabupaten Pringsewu	18.10

Tabel 5 Kode Referensi Urusan Pemerintahan

Kode Urusan	Urusan
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Urusan	Urusan
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
03.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
03.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Kode Urusan	Urusan
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
04.01	SEKRETARIAT DAERAH
04.02	SEKRETARIAT DPRD
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
05.01	PERENCANAAN
05.02	KEUANGAN
05.03	KEPEGAWAIAN
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05.06	PENGELOLAAN PERBATASAN
05.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
06.01	INSPEKTORAT DAERAH
07	UNSUR KEWILAYAHAN
07.01	KECAMATAN
08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 6 Kode Referensi Unit/Satuan Organisasi Kabupaten Pringsewu

Unit/Satuan Organisasi	Kode Referensi Kemendagri
01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
02	Dinas Kesehatan
03	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
04	Satuan Polisi Pamong Praja
05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
06	Dinas Sosial
07	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
09	Dinas Ketahanan Pangan

Unit/Satuan Organisasi	Kode Referensi Kemendagri
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Perikanan
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
23	Badan Pendapatan Daerah
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Inspektorat
26	Sekretariat Daerah
27	Sekretariat Dprd
29	Kesatuan Bangsa Dan Politik
30	Kecamatan Pringsewu
31	Kecamatan Gadingrejo
32	Kecamatan Pagelaran
33	Kecamatan Banyumas
34	Kecamatan Sukoharjo
35	Kecamatan Adiluwih

Unit/Satuan Organisasi	Kode Referensi Kemendagri
36	Kecamatan Pagelaran Utara
37	Kecamatan Ambarawa
38	Kecamatan Pardasuka

7. Perangkat Daerah selaku Produsen Data menerapkan penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah pada kegiatan statistik yang dilakukan serta pada daftar data milik Perangkat Daerah yang berkaitan. Susunan kode referensi dimaksud sebagai berikut:
- (1) Kode referensi Pemerintah Kabupaten Pringsewu (2) Kode Referensi Urusan Pemerintahan (2) Kode Referensi Unit/Satuan Organisasi Kabupaten Pringsewu (4) Kode indikator/data statistik sektoral (urut upload data dimulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya)

INTEROPERABILITAS DATA

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi-pakaikan oleh antar sistem elektronik yang saling berinteraksi secara terintegrasi.
2. Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
 - b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
 - c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.
3. Layanan Interoperabilitas Data (LDI) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman.
4. Penyelenggaraan LID adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID Nasional dan Penyelenggara LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah selaku Penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan LID harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data. Berikut merupakan prinsip Interoperabilitas Data:
 - a. Aman dan andal
Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 - b. Dapat digunakan kembali (reusable)
Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 - c. Dapat dibaca (readable)
Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 - d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 - e. Dapat diperiksa (auditable)
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
 - f. Dapat diukur kinerjanya
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan

kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

- g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
 - h. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.
6. Penyelenggaraan LID harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. Persyaratan kebijakan
 - Kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
 - kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
 - mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.
 - b. Persyaratan organisasi
 - Memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
 - Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
 - c. Persyaratan teknis
 - Menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka;
 - Memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID;
 - Memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi;
 - Memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;
 - Memiliki dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;
 - Memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (log file) dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan LID yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
- Melakukan mekanisme uji kualitas sebelum LID diimplementasikan;
- Menggunakan Data dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik secara konsisten;
- Menyediakan referensi Data induk sebagai sumber verifikasi Data;
- Menggunakan Metadata yang mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut.

RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA

1. Pengguna adalah pengambil manfaat dari data/informasi statistik yang disediakan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah beserta kebutuhan pengguna yang beragam.
2. Relevansi mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna.
3. Relevansi mencakup tiga komponen penting sebagai berikut:
 - a. kelengkapan.
 - b. kebutuhan pengguna.
 - c. kepuasan pengguna.
4. Identifikasi Relevansi Data terhadap Pengguna dapat mencakup:
 - a. Melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan. *Output* statistik yang dihasilkan seharusnya telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati.
 - b. Memastikan kebutuhan pengguna utama teridentifikasi dan melakukan konfirmasi kepada pengguna utama ketika terjadi perbedaan (*gap*) antara kebutuhan dengan *output* (data/informasi) yang dihasilkan.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi *output* (data/informasi) yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* (data/informasi) tersebut, seperti kebutuhan anggaran.

Melakukan Proses Identifikasi Kebutuhan Data dapat mencakup: Menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

AKURASI DATA

Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat.

Melakukan Penilaian Akurasi Data dapat mencakup aktivitas untuk memastikan akurasi data, seperti:

- Melakukan validasi atau revidi sumber data yang digunakan
- Melakukan editing data
- Melakukan supervisi terkait akurasi data, misalnya dengan uji petik
- Melakukan pemeriksaan data, misalnya dengan menerapkan rule validasi
- Menghitung *samping error* (jika kegiatan berupa survei yang menggunakan *probability sampling*)

PENJAMINAN AKTUALITAS DATA

Aktualitas (*timeliness*) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual.

Melakukan Penjaminan Aktualitas Data dapat mencakup:

1. Aktualitas (*timeliness*) dari data statistik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah disepakati pada saat analisis kebutuhan
2. Terdapat kesepakatan atau perjanjian terkait dengan periode data yang disertai dengan ketepatan waktu rilis

KETEPATAN WAKTU DISEMINASI

Ketepatan waktu (*punctuality*) mengacu pada apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

Melakukan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi dapat mencakup:

1. Memiliki kalender rilis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data
2. Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna

KETERSEDIAAN DATA UNTUK PENGGUNA DATA

Ketersediaan Data mengacu pada tersedianya data/informasi beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung

Melakukan Penjaminan Ketersediaan Data dapat mencakup:

1. Data yang disajikan disertai dengan metadata dan penjelasan teknis. Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan memudahkan dalam

- menginterpretasikan data statistik tersebut
2. Statistik dipublikasikan, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya dengan mencantumkan sumber lembaga yang bertanggung jawab sebagai referensi/daftar pustaka. Contoh lainnya adalah tersedia informasi bahwa terdapat pengecualian dalam publisitas data statistik, namun dapat diakses melalui mekanisme tertentu
 3. Terdapat regulasi untuk mengarsipkan statistik yang diterbitkan

AKSES MEDIA PENYEBARLUASAN DATA

Akses media penyebarluasan data mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data/informasi dan metadata.

Melakukan Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data dapat mencakup:

1. Katalog publikasi dan layanan lainnya tersedia untuk pengguna
2. Statistik disebarluaskan dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk pengguna, misalnya melalui situs/website, dsb
3. Terdapat regulasi terkait penyerbarluasan data (termasuk di dalamnya penyebarluasan kembali data oleh pengguna)
4. Tersedia unit pelayanan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data

PENYEDIAAN FORMAT DATA

Penyediaan format data mengacu pada bentuk/format data yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik

Melakukan Penjaminan Penyediaan Format Data dapat mencakup:

1. Tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan, seperti tata letak dan kejelasan teks, tabel, dan grafik
2. Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati, misalnya xlsx, csv, html, json, dsb

KETERBANDINGAN DATA

Keterbandingan Data mengacu pada kemampuan untuk melihat keterbandingan data, baik keterbandingan data antarwaktu maupun antarwilayah

Melakukan Penjaminan Keterbandingan Data dapat mencakup:

1. Penggunaan standar statistik, baik internasional, regional, atau nasional
2. Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut

KONSISTENSI STATISTIK

Konsistensi Data mengacu pada kemampuan data untuk dapat konsisten ketika diperbandingkan dengan berbagai sumber data

Melakukan Penjaminan Konsistensi Statistik dapat mencakup:

1. Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna
2. Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten

PENDEFINISIAN KEBUTUHAN STATISTIK

Pendefinisian Kebutuhan Statistik adalah proses menentukan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pendefinisian kebutuhan ini mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data

Aktivitas pada fase Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang dapat dilakukan (Level2) meliputi:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan
2. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan kepada stakeholders (pemahaman rinci tentang kebutuhan pengguna)
3. Menentukan tujuan
4. Identifikasi konsep dan definisi
5. Pemeriksaan ketersediaan data dan indikator statistik
6. Membuat proposal kegiatan (penjelasan apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya) agar suatu kegiatan statistik dapat dilakukan secara efektif dan efisien

DESAIN STATISTIK

Desain Statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik. Proses perancangan harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan perancangan ini dapat memanfaatkan standar internasional dan nasional.

Aktivitas pada fase Desain Statistik yang dapat dilakukan (Level2) meliputi:

1. Merancang output (dalam bentuk data atau indikator statistik yang akan didesiminasikan)
2. Merancang konsep dan definisi variabel (deskripsi atau metadata variabel)
3. Merancang metode pengumpulan data
4. Merancang kerangka dan metode pengambilan sampel (hanya dilakukan pada kegiatan survei)
5. Merancang pengolahan dan analisis
6. Merancang sistem alur kerja, untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat

PENYIAPAN INSTRUMEN

Penyiapan Instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrumen yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan.

Aktivitas pada fase Penyiapan Instrumen yang dapat dilakukan (Level 2) meliputi:

1. Membuat instrumen pengumpulan data (misalnya kuesioner untuk kegiatan survei)
2. Membangun komponen pengolahan, analisis data, dan diseminasi data (misalnya menyiapkan aplikasi input dan olah data, publikasi buku, brosur, tampilan website, dll)
3. Menyusun alur kerja sesuai rancangan
4. Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik (uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen)
5. Finalisasi sistem (misalnya dokumentasi teknis, panduan dan pelatihan pengguna)

PROSES PENGUMPULAN DATA/AKUISISI DATA

Pengumpulan Data/Akuisisi Data merupakan tahapan kegiatan mencari data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Aktivitas pada fase Pengumpulan Data/Akuisisi Data yang dapat dilakukan (Level 2) meliputi:

1. Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel (untuk kegiatan survei)
2. Mempersiapkan pengumpulan data (misalnya pelatihan petugas, menginformasikan kepada responden atau penyedia data, dll)
3. Melakukan pengumpulan data (misalnya melalui wawancara, swacacah/self enumeration, observasi atau pengamatan, dll)
4. Finalisasi kegiatan pengumpulan data (misalnya mengatur pengarsipan kuesioner, dll)

Aktivitas tersebut disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Misalnya, jika metode pengumpulan data adalah kompilasi data statistik, tidak perlu dilakukan aktivitas pembangunan kerangka sampel dan pemilihan sampel.

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan Data adalah tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan agar data siap dianalisis dan disebarluaskan.

Aktivitas pada fase Pengolahan Data yang dapat dilakukan (Level2) meliputi:

1. Integrasi data (menggabungkan data berbagai sumber)
2. Klasifikasi dan pemberian kode pada data (editing, coding)
3. Melakukan reviu dan validasi data (memeriksa data untuk mengidentifikasi potensi masalah/ketidaksesuaian)
4. Melakukan penyuntingan dan imputasi (misalnya menambah/mengubah data)
5. Menghitung variabel turunan (misalnya memperoleh variabel baru dengan menerapkan rumus aritmatika pada satu/lebih variabel yang sudah ada)
6. Menghitung penimbang/weight (dapat dilakukan pada data sampel agar dapat mewakili populasi)
7. Melakukan data agregat (misalnya agregasi data berdasarkan klasifikasi demografi atau geografis)
8. Melakukan finalisasi data

ANALISIS DATA

Proses Analisis Data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Pada tahapan ini, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik (komentar, catatan teknis, dll) dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna.

Aktivitas pada fase Proses Analisis Data yang dapat dilakukan (Level2) meliputi:

1. Menyiapkan draf output (misalnya angka indeks, tabulasi)
2. Validasi output (misalnya pemeriksaan konsistensi antar tabel)
3. Interpretasi output (misalnya, adanya pemahaman untuk menafsirkan dan menjelaskan statistik, melakukan analisis statistik yang mendalam)
4. Penerapan disclosure control (memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar ketentuan yang berlaku ataupun aturan kerahasiaan)
5. Finalisasi output (memastikan statistik dan informasi terkait sesuai dengan tujuan dan mencapai tingkat kualitas yang diperlukan sehingga siap digunakan dan disebarluaskan, misalnya melakukan diskusi pra-rilis dengan pakar internal yang sesuai)

DISEMINASI DATA

Proses Diseminasi Data adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Fase ini mengatur perilsan produk statistik kepada pengguna melalui berbagai media/saluran. Selain itu, mendukung pengguna untuk mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis.

Aktivitas pada fase Proses Diseminasi Data yang dapat dilakukan (Level 2) meliputi:

1. Sinkronisasi antara data dengan metadata (pemeriksaan akhir bahwa semua metadata yang diperlukan siap untuk disebarluaskan)
2. Menghasilkan produk diseminasi (misalnya publikasi cetak, siaran pers, dan situs web. Produknya bisa dalam bentuk grafik interaktif, tabel, dll)
3. Manajemen rilis produk diseminasi (memastikan bahwa semua elemen rilis sudah ada termasuk mengatur waktu rilis)
4. Mempromosikan produk diseminasi (berkaitan dengan promosi aktif produk statistik yang dihasilkan, untuk membantu produk tersebut menjangkau khalayak seluas mungkin, misalnya melalui media sosial ataupun situs web)
5. Manajemen *user support* (memastikan bahwa pengguna dapat menanyakan dan meminta layanan, kemudian tanggapan diberikan dalam waktu yang disepakati).

PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan.

Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi:

1. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumberdata, konsep, dan metodologi
2. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik
3. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Menyampaikan program kerjadan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik

PENJAMINAN NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi dapat meliputi:

1. Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
2. Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
3. Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna
4. Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral

PENJAMINAN KUALITAS DATA

Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas.

Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi:

1. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna
2. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna
3. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data
4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik
5. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas

PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA

Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

- Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data

Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi:

1. Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data diseluruh proses bisnis statistik
2. Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
3. Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin
4. Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

PENERAPAN KOMPETENSI SDM BIDANG STATISTIK

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi kegiatan statistik.

Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi:

1. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik
2. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia
3. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan
4. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik

PENERAPAN KOMPETENSI SDM BIDANG MANAJEMEN DATA

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja

Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat meliputi:

1. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data
2. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
3. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap

tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.

4. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.

KOLABORASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik pekerjaan yang mengakibatkan guna menghindari silo yang dapat tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi.

Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi:

1. Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih
2. Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik
3. Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata

PENYELENGGARAAN FORUM SDI

Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI). Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022.

Rencana Aksi SDI 2022 2024 memuat program yang terdiri atas:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
2. Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
3. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
4. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
5. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
6. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

KOLABORASI DENGAN PEMBINA DATA STATISTIK

Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral.

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan.

Aktivitas Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:

1. Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data
2. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggung jawabkan
3. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
4. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI WALIDATA

Tugas Walidata di instansi pemerintah pusat mencakup:

1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

PENGGUNAAN DATA STATISTIK DASAR UNTUK PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Statistik Dasar yang sering digunakan oleh K/L/D/I meliputi:

1. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi)
2. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, kemiskinan)

Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari suatu K/L/D/I, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.

Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik dasar sebagai dasar dalam perencanaan dan movev pembangunan nasional
2. Penggunaan data statistik dasar untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

PENGGUNAAN DATA STATISTIK SEKTORAL UNTUK PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan statistik sektoral yang dimaksudkan bisa meliputi statistik sektoral yang dihasilkan internal maupun eksternal dari K/L/D/I. Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan monitoring evaluasi Pembangunan nasional
2. Penggunaan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

SOSIALISASI DAN LITERASI DATA STATISTIK

Kegiatan sosialisasi dan literasi tidak hanya sekadar melakukan diseminasi, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan (memberikan intepretasi).

Contoh Cakupan Kegiatan:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan stake holder data
2. Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistic (Paling tidak membantu dalam menjelaskan mengenai statistik)
3. Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Contoh " Telah Melakukan Sosialisasi Data Statistik kepada publik", diantaranya:

1. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketersediaan data-data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang dinilai
2. Kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi terhadap data yang dihasilkan dari kegiatan yang dinilai

PELAKSANAAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia).

Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi. Contoh " Telah Melaksanakan Pemberitahuan rancangan kegiatan statistic ke BPS dan telah menerima rekomendasi dari BPS", diantaranya:

1. Terdapat pengajuan rekomendasi di romantik online dan telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan BPS
2. Tersedia nomor rekomendasi pada instrumen survei

PERENCANAAN PEMBANGUNAN STATISTIK

Rencana aksi SDI merupakan turunan dari rekomendasi hasil Forum SDI. Rencana Aksi SDI ini seharusnya diturunkan untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintahan. Cakupan meliputi: Memiliki aturan yang mendasari penyediaan satu data yang berlaku holistik berdasarkan dari hasil forum SDI. Contoh " Telah Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik", diantaranya:

1. Terdapat rencana aksi Satu Data di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
2. Terdapat rencana kerja penyelenggaraan statistik sectoral di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

PENYEBARLUASAN DATA

Penyebarluasan diharapkan dilakukan dalam medium universal (Dimana dalam hal ini ditekankan untuk penggunaan portal SDI). Hal ini adalah bentuk respon dalam menciptakan ekosistem statistik nasional yang komprehensif. Cakupan :

1. Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia.
2. Memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
3. Dilakukan satu pintu oleh walidata.

Contoh " Telah Melaksanakan Penyebarluasan Data", diantaranya:

1. Penyebarluasan data telah dilakukan satu pintu oleh walidata
2. Penyebarluasan data sudah terhubung dengan pusat rujukan informasi statistik, portal SDI, JIGN dan/atau Sistem Big Data Pemerintah
3. Tidak semua data disebarluaskan untuk publik, sehingga ada manajemen akses data

PEMANFAATAN BIG DATA

Definisi spesifik dari data besar sering kali lebih dari sekadar “data dalam jumlah besar”. Meskipun volume merupakan aspek penting, big data mencakup beberapa karakteristik utama berupa 3Vs (Volume, variety, dan velocity) atau Bahkan 5Vs (Veracity dan Value). UN belum memiliki definisi jelas, namun yang diutamakan adalah aspek “Real-time monitoring” dengan “Volume data besar dengan kecepatan yang tinggi”

Cakupan Pemenuhan indikator ini antara lain:

1. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data
2. Tersedianya laporan hasil evaluasi (diharapkan juga termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data

Contoh " Telah Melaksanakan Pemanfaatan Big Data", diantaranya:

1. Memanfaatkan big data (Crowdsorce, data-streaming, web-scraping) yang menghasilkan data statistik sebagai data pendukung
2. Memanfaatkan data sensor yang real-time untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu

Buku Materi *Entry Meeting* dan Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) 2024

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu

Buku Materi *Entry Meeting* dan Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) 2024



Pemerintah Kabupaten Pringsewu
<https://data-sektoral.pringsewukab.go.id/>